



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 226/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA KULIAH LAPANGAN
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan kegiatan kuliah lapangan, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kuliah Lapangan pada Program Studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM Nomor 4976/IT1.C05.4.2/DA.02/2023, tanggal 6 Juli 2023, perihal Permohonan SK Tim Satgas Pelaksana Kuliah Lapangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Kuliah Lapangan Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama	NIP/NIM	Jabatan
1.	Dr. Ir. Dedy Irawan, S.T., M.T.	19751105 201012 1 001	Penanggung Jawab
2.	Dr.Eng. Ir. Suryantini, M.Sc.	19711115 200801 2 019	Pengarah
3.	Lanang Delonix Regia Sugiarto	22622006	Ketua
4.	Alief Zaky Taftazanni	22621011	Wakil Ketua
5.	Muhammad Nadhif Rizqia	22622004	Anggota
6.	Mesias Piere Canilandi	22623003	Anggota
7.	Maulana Fatwa Putra	22622001	Anggota

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan kuliah lapangan di lapangan eksplorasi dan lapangan rekayasa;
 - b. dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Lapangan Eksplorasi dan Lapangan Kuliah Rekayasa bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Oktober 2023

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. 
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM;
7. Masing-masing yang bersangkutan.